

PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2021/PTA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan wanprestasi pada tingkat banding dalam persidangan majlis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wartawan, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rakhmat Subekti, S.Sy. dan Atik Utami, S.H. / Para Advokat yang berkantor di **Law Office R.Subekti & Partners**, beralamat di KG II 951 RT.30 RW.06 Kelurahan Prenggan, Kapanewon Kotagede, Kotamadya Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Februari 2021, semula sebagai Penggugat sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, berkedudukan di Kabupaten Sleman, Kabupaten Sleman, dalam perkara ini diwakili oleh Rahmat Sutapa, S.Sos dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Danagung Syariah, berdasar Pernyataan Keputusan Rapat PT.BPRS Danagung Syariah yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 08 tanggal 25 Maret 2019, yang dibuat oleh Tri Agus Heryono, S.H., semula sebagai Tergugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Smn tanggal 24 Mei 2021 Masehi bertepatan tanggal 12 Syawal 1442 Hijriyah, sebagaimana termaktub dalam salinan resminya, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Kuasa Pembanding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Sleman pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 yang telah diberitahukan kepada Terbanding oleh Juru Sita Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 9 Juni 2021;

Membaca Memori Banding Pembanding yang disampaikan pada tanggal 28 Juni 2021 yang telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Juni 2021;

Membaca Surat Keterangan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Smn tertanggal 2 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman bahwa Terbanding belum menyerahkan Kontra Memori Banding;

Membaca Berita Acara Melakukan *Inzage* tertanggal 28 Juni 2021, bahwa Kuasa Hukum Pembanding telah melakukan *inzage* di hadapan Panitera Pengadilan Agama Sleman;

Membaca Surat Keterangan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Smn tertanggal 2 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman bahwa Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor W12-A/2023/Hk.05/VII/2021 tertanggal 12 Juli 2021 perihal Penerimaan dan Registrasi Berkas Permohonan Banding yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman, bahwa perkara banding a quo telah terdaftar pada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 12 Juli 2021 dengan Nomor 57/Pdt.G/2021/PTA.Yk;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang di tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan pengadilan ulangan, sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 *jo* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat bahwa upaya damai dan sekaligus proses mediasi yang telah dilakukan Pengadilan Agama Sleman telah sesuai dan dipandang telah cukup memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ternyata upaya damai dan proses mediasi tersebut telah tidak berhasil, sehingga oleh karena itu dilanjutkannya pemeriksaan mengenai aspek materiil dalam perkara *a quo* dipandang telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, serta penilaian atas bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sepakat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Sleman dan diambil alih sebagai pendapatnya sendiri yang pada pokoknya menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 174/MB/DS.BTL/06/2019 tertanggal 18 Juni 2019 tidak terdapat klausul asuransi sebagaimana yang didalilkan Penggugat. Kalau pun ada opsi pengajuan asuransi yang menyertainya, ternyata pengajuan permohonan asuransi yang diajukan oleh isteri Penggugat selaku debitur dalam Akad Pembiayaan Murabahah dimaksud kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga ternyata sesuai bukti T.3 berupa Fotokopi Surat

Pernyataan Fajar Widayanti selaku debitur yang juga Penggugat sebagai ahli waris ikut membubuhkan tandatangannya, yang pada pokoknya berisi pernyataan bahwa Akad Pembiayaan Murabahah dimaksud tidak dicover Asuransi Jiwa, dan sesuai bukti T.5 berupa fotokopi Surat PT.Asuransi Takaful Keluarga kepada PT.BPRS Danagung Syariah Cab. Bantul, yang pada pokoknya berisi pemberitahuan bahwa permohonan asuransi atas nama isteri Penggugat tersebut telah dinyatakan tidak dapat disetujui, sehingga dengan demikian haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa Akad Pembiayaan Murabahah atas nama Isteri Penggugat dimaksud tidak terlindungi asuransi;

- Bahwa Isteri Penggugat selaku debitur pada Akad Pembiayaan Murabahah dimaksud telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2019 sesuai bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, dan Penggugat selaku ahli waris ternyata telah tidak melaksanakan kewajibannya melanjutkan pembayaran angsuran kredit pasca kematian Isteri Penggugat selaku debitur sebagaimana tertera pada bukti T.3 di atas, sehingga debitur harus dinyatakan telah cidera janji, dan oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, maka pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa berdasarkan buktip-bukti T.10, T.11, T.12, T.13 dan T.14 sebagaimana telah diuraikan oleh Pengadilan Agama Sleman bahwa atas obyek hak tanggungan berupa sebidang tanah SHM Nomor 02426 terletak di Kabupaten Sleman seluas 420 meter persegi telah dilaksanakan eksekusi lelangnya sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK/06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Baru;

Menimbang, bahwa oleh karena atas obyek Hak Tanggungan berupa sebidang tanah SHM Nomor 02426 atas nama Penggugat seluas 420 meter persegi yang terletak di Kabupaten Sleman dimaksud telah dilaksanakan eksekusi lelangnya sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan pemblokiran atas obyek Hak Tanggungan sebagaimana gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sepakat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Sleman dan diambil alih sebagai pendapatnya sendiri bahwa Tergugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil bantahan serta klausulnya, dan Penggugat telah tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah cidera janji / wanprestasi, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokoknya telah ditolak, maka gugatan lain yang menyertainya haruslah pula ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat bahwa keseluruhan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Sleman sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo* telah tepat dan benar, dan oleh karena itu diambil alih sebagai pendapatnya sendiri, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Smn tanggal 24 Mei 2021 Masehi bertepatan tanggal 12 Syawal 1442 Hijriyah haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena putusan Pengadilan Agama Sleman dalam perkara *a quo* telah dikuatkan, maka Pembanding harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 181 HIR, maka semua biaya pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonanan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang di tingkat banding secara formil dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Smn tanggal 24 Mei 2021 Masehi bertepatan tanggal 12 Syawal 1442 Hijriyah;
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 Masehi bertepatan tanggal 4 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, dengan **Drs. M. Shaleh, M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.Mohammad Chanif, S.H.,M.H.** dan **Drs. H. Noor Kholil, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Raden Nurwahid Yudisianto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

Drs. M. Shaleh, M.Hum

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Mohammad Chanif, SH.,M.H

Drs. H. Noor Kholil, M.H.

Panitera Pengganti

Raden Nurwahid Yudisianto, S.H.

Perincian biaya:

Administrasi : Rp 130.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*).
